



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 1).

29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 1).
32. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPKD Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Proyek.
17. Tambahan Penghasilan PNS adalah Penghasilan di luar gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan Kinerja Aparatur PNS.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 2**

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 3**

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :

- (1) Meningkatkan disiplin, integritas, loyalitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Merangsang Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Memacu Semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya;
- (4) Pemberian apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil akibat jabatan yang diembannya serta kondisi dari Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

## **BAB III**

### **SIFAT DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sifat Pemberian Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Sidang Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun Anggaran berjalan.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan**

**Pasal 5**

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tertuang dalam Lampiran I;
- b. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tertuang dalam Lampiran II;

**BAB IV**

**JENIS-JENIS DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Bagian Pertama**

**Jenis-Jenis Tambahan Penghasilan**

**Pasal 6**

Jenis Tambahan Penghasilan yang ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;

**Bagian Kedua**

**Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan**

**Pasal 7**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS dengan ketentuan persyaratan:
  - a. secara materiil menjalankan tugas di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
  - b. tercantum dalam daftar gaji, kecuali PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan sedang melakukan pengurusan perpindahan gaji ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS atau CPNS yang :
  - a. melakukan tugas belajar;
  - b. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
  - d. melaksanakan tugas sebagai atlit/pelatih/pendamping atlit tingkat provinsi/nasional.



- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS atau CPNS yang:
- a. menduduki jabatan sebagai Kepala Desa;
  - b. mutasi keluar daerah;
  - c. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan; dan
  - d. sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara, termasuk ijin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya.
  - e. Tidak sedang dalam masa Pemberhentian pemberian gaji akibat Surat Keputusan Kepala Daerah karena Pegawai tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah Penambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan akibat dari Beban Kerja yang dilaksanakan melebihi dari Kapasitas yang ada baik dari volume Pekerjaan, Resiko dan waktu Kerja serta Tingkat Kesulitan Pekerjaan yang ada.
- (2). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b adalah Penambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

### **Pasal 9**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan struktural atau fungsional dan/atau Pelaksana Tugas dalam suatu jabatan struktural.

## **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 10**

- (1). Kepala SKPD Pengelola Belanja mengajukan Surat Permohonan penerbitan SPD untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan per triwulan kepada PPKD selaku SKPKD.
- (2). Surat Permohonan penerbitan SPD oleh Kepala SKPD Pengelola Belanja disertai dengan lampiran yang berisi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan beserta besaran yang diterima pegawai dari unit kerja masing-masing berdasarkan jenis Tambahan Penghasilan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

- (3). Permohonan pencairan dana tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS dimaksud sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural pada saat pengajuan pertama (triwulan pertama) pencairan dana tambahan penghasilan.
- (4). Permohonan pencairan dana tambahan penghasilan PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang tentang Pemutasian PNS yang bersangkutan ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - b. Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  - c. Surat Keterangan dari Kepala SKPD bahwa PNS yang bersangkutan berhak untuk menerima tambahan penghasilan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah menjalankan tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b.
- (5). Dengan dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) maka Kepala SKPKD selaku BUD menerbitkan SPD.
- (6). Berdasarkan SPD yang disebut pada ayat (3) di atas Kepala SKPD Pengelola Belanja menerbitkan SPP dan SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran Tambahan Penghasilan per bulan yang tertera di DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan.
- (7). Berdasarkan Ayat (4) di atas Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebesar jumlah yang diminta pada SPM SKPD Pengelola Belanja Tambahan Penghasilan.

## **BAB VI**

### **PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Kepala SKPD Pengelola Belanja, bertanggungjawab penuh dalam hal melengkapi dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tambahan Penghasilan yang telah dibayarkan kepada yang menerimanya.
- (2). Pembantu Bendahara wajib menatausahakan Pertanggungjawaban belanja sesuai dengan peraturan yang ada seperti:
  - a. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran pada Buku Kas Umum Bendaharawan.
  - b. Memotong dan menyetorkan Pajak apabila ada pembayaran yang dikenakan pajak.

- c. Merekonsiliasikan buku Kas Umum dengan Buku Pembantu Bank Bendaharawan.
  - d. Merekonsiliasikan Buku Kas umum Pembantu Bendaharawan dengan Buku Kas umum Bendaharawan Pengeluaran pada SKPKD.
  - e. Melakukan pencatatan-pencatatan Administrasi lainnya yang dianggap perlu.
  - f. Melaporkan secara rutin rincian penggunaan Belanja kepada Kepala SKPKD.
- (3). Dokumen pertanggungjawaban yang diterbitkan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada.
- (4). Dokumen sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui kepala SKPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Tambahan Penghasilan dari instansi sebelumnya hingga ditetapkan Perubahan APBD yang menampung Anggaran Tambahan Penghasilan pegawai yang bersangkutan pada instansi baru tempat ia dipindahtugaskan.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah setelah ditetapkan Perubahan APBD pada tahun itu menerima Tambahan Penghasilan dari instansi sebelumnya hingga ditetapkan APBD Tahun Anggaran berikutnya yang menampung Anggaran Tambahan Penghasilan pegawai yang bersangkutan pada instansi baru tempat ia dipindahtugaskan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 27 Januari 2017

**Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**BUKIT TAMBUNAN**

Diundangkan di Pandan  
Pada Tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**HENDRISUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2017 NOMOR**

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017

**Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja  
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tunjangan Maksimal
I.	<b>JABATAN STRUKTURAL (ESELON)</b>	
1	Sekretaris Daerah	Rp 16,500,000 per Bulan
2	Staf Ahli	Rp 7,000,000 per Bulan
3	Asisten	Rp 7,000,000 per Bulan
4	Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD/Inspektur	Rp 4,000,000 per Bulan
5	Eselon III.a	Rp 2,500,000 per Bulan
6	Eselon III.b	Rp 2,000,000 per Bulan
7	Eselon IV.a	Rp 1,500,000 per Bulan
8	Eselon IV.b	Rp 750,000 per Bulan
II.	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	
1	Dosen Tetap Akper	Rp 200,000 per Bulan
2	Kepala Ruangan OK	Rp 400,000 per Bulan
3	Petugas Ruangan OK	Rp 300,000 per Bulan
4	Kepala Ruangan UGD	Rp 400,000 per Bulan
5	Petugas Ruangan UGD	Rp 300,000 per Bulan
6	Kepala Ruangan Radiologi	Rp 400,000 per Bulan
7	Petugas Ruangan Radiologi	Rp 300,000 per Bulan
8	Kepala Ruangan ICU	Rp 400,000 per Bulan
9	Petugas Ruangan ICU	Rp 300,000 per Bulan
10	Kepala Ruangan Haemodialisa	Rp 400,000 per Bulan
11	Petugas Ruangan Haemodialisa	Rp 300,000 per Bulan
12	Kepala Ruangan ICCU	Rp 400,000 per Bulan
13	Petugas Ruangan ICCU	Rp 300,000 per Bulan
14	Kepala Ruangan TB Paru	Rp 400,000 per Bulan
15	Petugas Ruangan TB Paru	Rp 300,000 per Bulan
16	Dokter Gigi pada RSUD Pandan	Rp 1,500,000 per Bulan
17	Dokter Umum pada RSUD Pandan	Rp 1,500,000 per Bulan
18	Kepala Puskesmas	Rp 750,000 per Bulan
19	Dokter Pembantu Puskesmas	Rp 500,000 per Bulan
20	Bendahara Pengeluaran KDH dan Wakil KDH	Rp 700,000 per Bulan
21	Bendahara Pengeluaran SKPD di luar Kecamatan	Rp 1,500,000 per Bulan
22	Bendahara Pengeluaran SKPD : Kecamatan	Rp 700,000 per Bulan
23	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rp 1,800,000 per Bulan
24	Bendahara Penerimaan SKPKD dan BPKPAD	Rp 800,000 per Bulan
25	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah	Rp 700,000 per Bulan
26	Bendahara Penerimaan SKPD di luar Sekretariat Daerah dan BPKPAD	Rp 400,000 per Bulan
27	Pejabat Penatausahaan Barang: Badan/Di.nas	Rp 600,000 per Bulan
28	Pejabat Penatausahaan Barang: Kantor/UPT/kecamatan	Rp 400,000 per Bulan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tunjangan Maksimal
29	Pengurus Barang: Badan/Dinas	Rp 400,000 per Bulan
30	Pengurus Barang: Kantor/Kecamatan	Rp 250,000 per Bulan
31	Pengurus Barang Pembantu	Rp 200,000 per Bulan
32	Pembantu/Staf Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rp 1,200,000 per Bulan
33	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD: Dinas/Badan	Rp 600,000 per Bulan
34	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD: Kantor/Kecamatan	Rp 400,000 per Bulan
35	Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp 400,000 per Bulan
36	Kepala UPTDP	Rp 500,000 per Bulan
37	Pembantu Bendahara Penerima UPTDP	Rp 300,000 per Bulan
38	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT/SKB/Sekolah	Rp 400,000 per Bulan
39	Bendahara PPKD	Rp 1,100,000 per Bulan
40	Pembantu Bendahara PPKD	Rp 450,000 per Bulan
41	Pembantu Bendahara Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah	Rp 500,000 per Bulan
42	Pejabat Pembuat Komitmen BPKPAD	Rp 1,250,000 per Bulan
43	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPKPAD	Rp 700,000 per Bulan
44	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Rp 600,000 per Bulan
45	Ketua Panitia Pemeriksa Barang	Rp 700,000 per Bulan
46	Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang	Rp 500,000 per Bulan
47	Anggota Panitia Pemeriksa Barang	Rp 450,000 per Bulan
48	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bag. Umum Setdakab	Rp 600,000 per Bulan
49	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah	Rp 550,000 per Bulan
50	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	Rp 2,400,000 per Bulan
51	Kuasa BUD	Rp 2,200,000 per Bulan
52	Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara PPKD	Rp 1,600,000 per Bulan
53	Pengelola Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Rp 450,000 per Bulan
54	Staf PPK Sekretariat Daerah	Rp 800,000 per Bulan
55	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah	Rp 2,500,000 per Bulan
56	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah	Rp 1,400,000 per Bulan
57	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) BPKPAD	Rp 600,000 per Bulan
58	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat	Rp 500,000 per Bulan
59	Pengawas Sekolah	Rp 350,000 per Bulan
60	Fungsional Perencana Bappeda	Rp 1,000,000 per Bulan
III.	LAINNYA	
1	Pengelola Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda):	
	- Kepala Badan	Rp 4,500,000 per Bulan
	- Sekretaris	Rp 2,750,000 per Bulan
	- Kabid	Rp 2,250,000 per Bulan
	- Kasubbid/Kasubbag	Rp 1,750,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan IV)	Rp 1,600,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan III)	Rp 1,500,000 per Bulan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tunjangan Maksimal
	- Staf Pengelola (Golongan II)	Rp 1,300,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan I)	Rp 1,200,000 per Bulan
2	Pengelola Administrasi Keuangan Daerah:	
	- Pembina	Rp 6,500,000 per Bulan
	- Wakil Pembina	Rp 6,000,000 per Bulan
	- Koordinator	Rp 5,500,000 per Bulan
	- Wakil Koordinator	Rp 4,000,000 per Bulan
	- Penanggung jawab	Rp 5,500,000 per Bulan
	- Wakil Penanggung jawab	Rp 3,750,000 per Bulan
	- Pengelola (Kabid)	Rp 3,250,000 per Bulan
	- Pengelola (Kasi/Kasubbag)	Rp 2,700,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan IV)	Rp 1,950,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan III)	Rp 1,850,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan II)	Rp 1,650,000 per Bulan
	- Staf Pengelola (Golongan I)	Rp 1,350,000 per Bulan
3	Pengelola Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil:	
	- Kepala Dinas	Rp 1,000,000 per Bulan
	- Sekretaris	Rp 700,000 per Bulan
	- Kabid	Rp 650,000 per Bulan
	- Kasubbag/Kasi	Rp 600,000 per Bulan
	- Staf	Rp 550,000 per Bulan
4	Tunjangan Pengelola Administrasi Kepegawaian Daerah:	
	- Kepala Badan	Rp 1,000,000 per Bulan
	- Sekretaris	Rp 700,000 per Bulan
	- Kepala Bidang	Rp 650,000 per Bulan
	- Kasubbag/Kasubbid	Rp 600,000 per Bulan
	- Staf	Rp 550,000 per Bulan
5	Tunjangan Pengelola Pelayanan Perizinan:	
	- Kepala Dinas	Rp 750,000 per Bulan
	- Sekretaris/Kabid	Rp 600,000 per Bulan
	- Kepala Seksi	Rp 500,000 per Bulan
	- Bendahara Pengeluaran	Rp 500,000 per Bulan
	- Staf	Rp 300,000 per Bulan
6	Admin SIMDA Keuangan	Rp 2,200,000 per Bulan
7	Asisten/Pembantu Admin SIMDA Keuangan	Rp 750,000 per Bulan
8	Supervisor SIMDA Keuangan	Rp 1,100,000 per Bulan
9	Asisten Supervisor SIMDA Keuangan	Rp 750,000 per Bulan
10	Operator/Admin SIMDA BMD	Rp 900,000 per Bulan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tunjangan Maksimal
11	Operator/Admin Aplikasi PBB/BPHTB	Rp 900,000 per Bulan
12	Operator Gaji	Rp 600,000 per Bulan
13	Admin Aplikasi Gaji	Rp 700,000 per Bulan
14	Juru Bayar Gaji SKPD	Rp 350,000 per Bulan
15	ADC Bupati	Rp 1,700,000 per Bulan
16	ADC Wakil Bupati	Rp 1,500,000 per Bulan
17	ADC Sekda	Rp 1,300,000 per Bulan
18	ADC Asisten	Rp 950,000 per Bulan
19	Staf Sekretariat DPRD	Rp 400,000 per Bulan
20	Staf Inspektorat	Rp 300,000 per Bulan
21	Staf Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah	Rp 450,000 per Bulan
22	Staf Tata Usaha Akper	Rp 200,000 per Bulan
23	Staf Pengelola Administrasi Keuangan Dinas PU	Rp 350,000 per Bulan
24	Petugas SSB Kabupaten	Rp 550,000 per Bulan
25	Protokoler	Rp 1,000,000 per Bulan
26	Supir Dinas	Rp 500,000 per Bulan
27	Petugas Peliputan/Shooting/Photographer	Rp 500,000 per Bulan
28	Koordinator BPP (Penyuluh Pertanian)	Rp 300,000 per Bulan
29	PPL Supervisor BPP (Penyuluh Pertanian)	Rp 250,000 per Bulan
30	Petugas Patwal/Sopir patwal	Rp 600,000 per Bulan
31	Koordinator Pengamanan Persimpangan (Dishub)	Rp 300,000 per Bulan
32	Petugas Kearsipan	Rp 450,000 per Bulan
33	Paduan Suara Sahata Saoloan	Rp 40,000 per Bulan
34	Ketua Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
35	Sekretaris Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
36	Anggota Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 300,000 per Tahun
37	Ketua Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
38	Sekretaris Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
39	Anggota Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
40	Ketua Dewan Pembina PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 500,000 per Tahun
41	Wakil Ketua Dewan Pembina PAK (Dinas Pendidikan)	Rp 1,000,000 per Tahun
42	KUPT dan Kepala SKB	Rp 800,000 per Bulan
43	KTU KUPT dan SKB	Rp 600,000 per Bulan

**Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**BUKIT TAMBUNAN**

Diundangkan di pandan  
pada Tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2017 NOMOR 3**



Lampiran II  
Nomor  
Tanggal

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah  
: 3 Tahun 2017  
: 27 Januari 2017

**Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Penerimaan Maksimal</b>
Tambahan Penghasilan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umum Pegawai	Rp 800,000 per Bulan

**PJ. BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**BUKIT TAMBUNAN**

Diundangkan di pandan  
pada Tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2017 NOMOR 3**